



PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Email: alhadicentre@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan dalam perekonomian semakin membludak, apalagi di era moderen dan serba digital. Lembaga keuangan selalu menjadi term yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik berskala nasional maupun internasional. Ekonomi dan bisnis keuangan sangat digemari. Di Indonesia misalnya lembaga keuangan perbankan, leasing, asuransi, koperasi dan lembaga lainnya. Diantara itu semua, perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai syariah Islam. Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan sistem bunga. Di kedua lembaga tersebut ada pembiayaan dan kredit. Perbedaan antara pembiayaan LKS dengan kredit LKK, adalah: 1). Dari segi akad dan legalitas; 2). Dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai; 3). Struktur organisasi dan lembaga penyelesaian sengketa. Persamaanya adalah: 1). Sisi teknis penerimaan uang; 2). Persamaan mekanisme transfer; 3). Teknologi komputer, 4). Syarat-syarat umum; 5). Persamaan kartu kreditnya sama-sama memiliki iuran tahunan, yaitu: (a). Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu hijau, emas dan platinum; (b). Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*master card*); (c). Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di *marchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air dan telepon.

Kata Kunci : Pembiayaan, Kredit, Lembaga, Keuangan.

ABSTRACT

*The development of financial institutions in the economy is advanced, especially in the modern and digital era. Financial institution becomes a very actual term to be presented in various forums and discussions, both national and international. Financial economics and business are very popular. In Indonesia, for example, the financial institutions are in the form of banking, leasing, insurance, koperasi, etc. Among them, banking is the economic lifeblood of a country. Islamic financial institutions operate according to Islamic sharia, while conventional financial institutions operate according to interest systems. Both financial institutions implement financing and credit. The differences between Islamic financial institution (LKS) and conventional financial institution (LKK) are in: 1) contract and legality, 2) business and the business financed, and 3) organizational structure and dispute resolution institution. The similarities of both financial institutions are: 1) technical side of receiving money, 2) similarities in transfer mechanism, 3) computer technology, 4) general requirements, and 5) similarities in the credit card that has annual fee that: (a) has limit, based on the type of the credit card (green, gold and platinum), (b) uses global card provider service (*master card*), (c) can be used for basic activities, namely credit payment in the global card provider marchant and monthly bill payment, such as electricity, water and telephone.*

Keywords : Financing, Loan, Financial Institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan dalam bisnis dikancah perekonomian semakin membludak, apalagi di era modern dan serba digital. Industri keuangan selalu menjadi term yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik berskala nasional maupun internasional. Ini juga menjadi bukti bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonomi dan bisnis keuangannya, dan dunia industri keuangan menjadi bisnis yang paling diminati diberbagai negara maju dan negara berkembang (Hasan, 2018).

Ekonomi dan bisnis keuangan yang sangat digemari masyarakat umumnya, apalagi di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan. Bahkan boleh dikatakan perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang fungsinya sebagai wadah intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, pembiayaan dan yang sangat penting adalah perbankan sebagai lembaga pelaksana kebijakan moneter bagi pemerintah (Ria, 2018).

Secara umum di Indonesia, perbankan terbagi dua jenis, perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah secara umum memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip syariah, penerapan akad-akad dalam transaksinya memakai prinsip dan nilai-nilai syariah, oleh karenanya kehadiran perbankan syariah dimaksudkan sebagai solusi alternatif (bank alternatif) untuk menghindari keterpurukan ekonomi suatu negara yang terbelit ribawi. Perbankan syariah sebagai hakim yang mengadili dan memberikan perlindungan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk mendorong

meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil masyarakat (Ria, 2018).

Produk lembaga keuangan perbankan syariah diantaranya adalah pembiayaan. Menurut Sumiyanto (2008) sebagaimana dikutip Ria (2018), "Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab". Secara normatif perbankan syariah dalam sistem perbankan Indonesia telah ada dari tahun 1992 yang disebut dengan Bank bagi hasil. Lalu dielaborasi dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dengan memakai istilah *Dual Banking Sistem*. Sehingga pada tahun 2008 di sempurnakan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yang memuat secara rinci model transaksi perbankan Syariah di Indonesia (Ria, 2018).

Sedangkan lembaga keuangan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai bukti, krisis moneter tahun 2008, perbankan syariah seluruh dunia tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan, dan menjadi salah satu icon lembaga keuangan yang kokoh dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global, sebagai contoh lembaga keuangan yang bernama Lehman Brothers yang berumur 100 tahun runtuh dan koma tak terselamatkan, akhirnya hilang dari peredaran lembaga keuangan dunia (Bambang, 2018).

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama penyaluran dana, dapat dibagi menjadi dua model, yaitu model pembiayaan untuk perbankan syariah (margin

keuntungan/bagi hasil), dan model kredit untuk perbankan konvensional (suku bunga). Kebutuhan penyaluran dana tersebut bagi masyarakat diperuntukkan pembelian tempat tinggal (rumah), fasilitas kendaraan (mobil dan motor) dan sebagainya (Nurhadi, 2017). Yang demikian juga berlaku di lembaga keuangan lainnya, seperti leasing, asuransi, koperasi, dan lainnya.

Berdirinya banyak lembaga keuangan dimasyarakat dan butuhnya masyarakat pada lembaga tersebut tidak bisa dibendung, bahkan seluruh elemen masyarakat berbondong-bondong mendatanginya dengan berbagai keperluan, namun dalam pantauan dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit seperti ini (agustus 2018) menurut penulis kebanyakan masyarakat hendak mengadakan transaksi pengajuan pembiayaan, baik pembiayaan konsumtif maupun produktif di lembaga keuangan tersebut. Melalui pendahuluan ini, maka penulis akan mencoba membahas apa itu lembaga keuangan, pembiayaan, kredit, perbedaan dan perbandingan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

PEMBAHASAN

Konsep Lembaga Keuangan

Secara umum lembaga keuangan atau industri keuangan terbagi menjadi dua, yaitu industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2012). Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi,

pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan rakyat (Amarsyaeliani, 2014).

Lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non financial atau aset ril. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga (obligasi). Di samping itu, lembaga keuangan konvensional juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan konvensional merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan dalam sistem ekonomi moderen yang fungsinya melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan secara digitalisasi (Nurjaman, 2014).

Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan (bagi hasil). Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan (Lewis, 2001).

Ciri-ciri Lembaga Keuangan Syariah minimal ada lima hal, yaitu: 1). Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah; 2). Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai

intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; 3). Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; 4). Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial; 5). Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam (Nurjaman, 2014).

Mekanisme lembaga keuangan konvensional, kegiatan usaha perbankan atau lembaga keuangan dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana dilakukan melalui produksi jasa keuangan. Hal ini karena produksi jasa keuangan dan bank dapat mempengaruhi perbedaan uang di masyarakat, serta berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, produksi jasa keuangan bank diatur oleh peraturan yang sifatnya mengikat dalam kegiatan operasional, yaitu dengan undang-undang perbankan nasional, sehingga dapat memberikan keamanan bagi masyarakat dalam menyimpan dananya maupun bagi stabilitas ekonomi nasional. Keamanan dana masyarakat dalam perbankan dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan), sedangkan keamanan dana sebagai stabilitas ekonomi nasional dijamin oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan bank Indonesia (BI) serta menteri keuangan (Amarsyaeliani, 2014).

Zaman modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank, baik syariah maupun konvensional, bank konvensional yang

memakai sistem bunga dalam segala aspek transaksinya, sedangkan bank syariah lebih menggunakan sistem bagi hasil, perbankan tidak akan terlepas dari kehidupan umat, termasuk kehidupan beragama. Misalnya, ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Para ulama dan cendekiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank (Nurhadi, 2017).

Konsep Pembiayaan dan Kredit

Pembiayaan menurut Kasmir (2013) sebagaimana dikutip Nurhadi (2017) adalah sama dengan kredit hanya saja dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Umam (2013) pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil memakai akad-akad syariah. Menurut Danupranata (2013) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan menurut Ria (2018) adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharaba* dan *Musyarakah*, (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabaha*, *Salam*, dan *istishna*, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) Transaksi

sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Kredit syariah adalah akad yang sah dalam muamalah karena basis akadnya adalah jual beli. Maka yang dimaksud kredit syariah adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran dalam waktu tertentu (karena ekonomi Islam juga mengakui adanya asumsi *economic value of money*). Akad ini dikenal dengan istilah *bai` bit taqshid* atau *bai` bits-tsaman` ajil*. Atau biasa dikenal dengan skema *Bai` murabahah* (jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yg disepakati (Fatoni, 2014 dan Nurhadi, 2017).

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Nurhadi, 2017).

Setiap pemberian kredit memiliki unsur sebagai berikut: 1). Kepercayaan. 2). Kesepakatan. 3). Jangka Waktu. 4). Resiko. 5). Balas Jasa (Kasmir, 2013). 6). *Degree of Risk* (Simorangkir, 2001). Tujuan kredit adalah: 1). Mencari Keuntungan. 2). Membantu Usaha Nasabah (perusahaan). 3). Membantu Pemerintah (Kasmir, 2013). 4). Melaksanakan kegiatan operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 2008). 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (Simorangkir, 2001).

Fungsi kredit menurut Nurhadi (2017) yang beliau kutip dari beberapa

literatur adalah: 1). Untuk meningkatkan daya guna uang. 2). Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3). Untuk meningkatkan daya guna barang. 4). Meningkatkan peredaran barang. 5). Sebagai alat stabilitas ekonomi. 6). Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 7). Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 8). Untuk meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain) (Untung, 2004). 9). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 10). Memperbesar modal kerja perusahaan. 11). Meningkatkan *income per capita* (IRC) masyarakat. 12). Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis (Hasibuan, 2008).

Perbedaan dan Persamaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dengan Kredit Lembaga Keuangan Konvensional

Ada beberapa perbedaan antara pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional, diantaranya adalah:

1. Dari Segi Akad dan Legalitas.

Fikih muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad hanya mengikat satu pihak. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat (Mas'adi, 2002). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Suryadi, 2018 dan Indriani et all, 2018). Lembaga keuangan Islam atau syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar

kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam lembaga keuangan Islam, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal berikut: (1). Rukun, sebagai berikut: a). Penjual; b). Pembeli; c). Barang; d). Harga; e). Akad/*ijab-qabul*; dan (2). Syarat, sebagai berikut: a). Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah; b). Harga barang dan jasa harus jelas; c). Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi; d). Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal (Multimules, 2016).

2. Dari Segi Bisnis dan Usaha yang Dibiayai.

Landasan hukum PBI No. 6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain giro berdasarkan prinsip waidah, tabungan berdasarkan prinsip waidah dan mudharabah, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Landasan syariah QS annisa 4:29 “*Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*”. QS al Maidah 5-1 “*Hai orang beriman! Penuhilah akad-*

akad itu”. Lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai bisnis dan usaha yang bertentangan dengan syariah. Usaha yang dibiayai adalah usaha yang halal. Lembaga keuangan syariah tidak membiayai bisnis dan usaha yang mengandung Maghrib (*Maysir, Gharar, Riba*). Secara Umum, perbankan syariah membiayai: (1). Obyek pembiayaan harus halal tak boleh mengandung Unsur Haram; (2). Proyek tak boleh menimbulkan kemudharatan pada masyarakat; (3). Proyek tak boleh berkaitan dengan mesum/asusila; (4). Proyek tak boleh berkaitan dengan perjudian; (5). Usaha tak boleh berkaitan dengan industri senjata illegal, berkaitan dengan pembunuh masal; (6). Proyek tak boleh merugikan syiar Islam baik langsung maupun tak langsung (Indriani et all, 2018).

3. Struktur Organisasi dan Lembaga Penyelesaian Sengketa.

Struktur organisasi lembaga keuangan syariah, yaitu: (1). Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah; (2). Terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) : Dewan Syariah yang bersifat nasional yang membawahi seluruh lembaga keuangan syariah dan mengawasi kinerja DPS. Sedangkan struktur organisasi lembaga keuangan konvensional, yaitu: (1). Tidak ada, hanya ada Komisaris dan Direksi; (2). Tidak ada, hanya Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas utamanya. Lembaga Penyelesaian Sengketa, dalam lembaga keuangan syariah, yaitu: (1). Jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah; (2). Lembaga yang

mengatur hukum materi dan prinsip syariah di Indonesia disebut BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia) yang didirikan secara bersama oleh Kejangung RI dan MUI. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional penyelesaian sengketa, yaitu: Jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak menyelesaikannya di peradilan negeri (Multimules, 2016).

Maka adapun persamaan pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional adalah:

1. Sisi teknis penerimaan uang;
2. Persamaan dalam hal mekanisme transfer;
3. Teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal laporan keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan;

4. Persamaan untuk kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah memiliki iuran tahunan, yaitu: (a). Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu hijau, emas dan platinum; (b). Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*master card*); (c). Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di *marchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air dan telepon.

Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Perbandingan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional minimal ada tiga, baik secara umum, karakteristik, maupun secara keuntungan (bunga dan bagi hasil), untuk memudahkan melihat perbandingan perbedaan tersebut, penulis buat skema tabel sebagai berikut:

Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Perbedaan secara umum LKS dan LKK

Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1. Melakukan investasi yang jelas hukum halal dan haramnya	1. Investasi yang dilakukan belum jelas halal dan haramnya
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil: <ol style="list-style-type: none"> 1). Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi. 2). Besar rasio didasarkan pada besarnya keuntungan yang di peroleh. 3). Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan 	2. Berdasarkan bunga: <ol style="list-style-type: none"> 1). Besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. 2). Pembagian hasil didasarkan pada modal yang dipinjamkan. 3). Bunga besarnya mengambang dan naik turun. 4). Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi. 5). Jumlah bunga tidak meningkat

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <p>meningkatkan keuntungan.
4). Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku.
5). Kerugian ditanggung bersama.</p> | <p>walaupun keuntungan meningkat</p> |
|---|--------------------------------------|

<p>3. <i>Profit oriented</i> dan pencapaian <i>falah</i></p>	<p>3. <i>Profit oriented</i></p>
<p>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan</p>	<p>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur</p>
<p>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>5. Tidak terdapat dewan sejenis</p>

Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Perbedaan Berdasarkan Karakteristik LKS dan LKK

Karakteristik	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
Kerangka Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pada nilai-nilai Islami 2. Menjadikan masalah sebagai tujuan pencapaian <i>falah</i> 3. Meninggalkan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip ekonomi (barat) dijadikan sebagai landasan filosofis 2. Kegiatan bisnis dilandaskan pada orientasi keuntungan optimal
Landasan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Syariah 2. UU Perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Perbankan
Imbalan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Bagi Hasil dan pembagian keuntungan yang jelas 2. Disepakati secara bersama - sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Bunga 2. Fluktuatif dan sesuai dengan tingkat suku bunga
Bentuk Transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama 2. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai akad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang boleh digunakan sesuai dengan keinginan
Sektor Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pembiayaan sektor riil 2. Melihat karakteristik usaha dan perusahaan yang sesuai syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor keuangan dan pasar derivatif 2. Semua perusahaan dan usaha yang dianggap menguntungkan

Denda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diambil sesuai dengan keuntungan prinsip pendidikan dan penegasan 2. Dihitung sebagai bukan pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan 2. Dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank
Penyelesaian sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan 2. Badan Arbitrase Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan 2. Arbitrase
Hubungan Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan 2. Pedagang dan penjual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kreditor dan Debitor
Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Bisnis Islami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika bisnis berorientasi keuntungan materiil
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Prudensial 2. Manajemen Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Prudensial

Perbandingan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil LKS dan LKK

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besar imbalan	Sebelum	Sesudah usaha, ketika mempunyai keuntungan
Sistem imbalan	Bunga, besarnya nilai Rupiah	Proporsi pembagian keuntungan. Misal 60;40, 70;30,dst
Kerugian	Di tanggung nasabah	Ditanggung oleh kedua belah pihak
Penghitungan imbalan	Dari jumlah pembiayaan	Dari hasil keuntungan
Titik perhatian usaha/proyek	Pasti menguntungkan pihak bank	Keberhasilan dan kerugian secara bersama
Kondisi imbalan	Pasti dari (%) jumlah pinjaman	Proporsi (%) dari jumlah keuntungan usaha yang tidak pasti
Status hukum	Berlawanan dengan Q.S Luqman ayat 34	Sesuai dengan prinsip Islam Q.S Luqman ayat 34

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang beroperasi sesuai syariah Islam (bagi hasil). Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga yang beroperasi dengan sistem bunga. Di kedua lembaga keuangan tersebut ada pembiayaan dan kredit, baik bank maupun non bank. Perbedaan antara pembiayaan LKS dengan kredit LKK, adalah:

1. Dari segi akad dan legalitas;
2. Dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai;
3. Struktur organisasi dan lembaga penyelesaian sengketa. Persamaannya adalah:
 1. Sisi teknis penerimaan uang;
 2. Persamaan mekanisme transfer;
 3. Teknologi Komputer,
 4. Syarat-syarat umum seperti KTP, NPWP, proposal laporan keuangan dan sebagainya;
5. Persamaan kartu kreditnya sama-sama memiliki iuran tahunan, yaitu:
 - a. Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu hijau, emas dan platinum;
 - b. Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*master card*);
 - c. Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di *merchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air dan telepon.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarsyaeliani, Fitri. 2014. *Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional*, wibesite.online. Di kutip pada 12 Agustus 2018 dari : <http://fitriamarsyaeliani.blogspot.com/2014/01/lembaga-keuangan-syariah-dan-lembaga.html>.
- Bambang. 2018. *Bank Syariah Lebih Tahan Menghadapi Krisis*. di kutip pada 12 Agustus 2018 dari : <https://finance.detik.com/moneter/d-2886801/menkeu-bambang-bank-syariah-lebih-tahan-menghadapi-krisis>.
- Danupranata, Gita. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba empat. Jakarta.
- Fatoni, Nur. 2014. *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)*. Laporan Penelitian Individu Dibiayai Oleh Dipa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hasan, Mufti. 2018. Analisis Pengaruh Quality Of Work Life (QWL) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Vol. 1, No 1.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Indriani, Musrifatul, dkk. 2018. *Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*. Di kutip pada 13 Agustus 2018 dari : https://www.academia.edu/30409327/Perbedaan_Lembaga_Keuangan_Syariah_dan_Lembaga_Keuangan_Konvensional.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta

- Kasmir. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Algaoud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*. Serambi. Jakarta.
- Mas'adi dan Ghufron. 2002. *Fiqih Muamalah Konsektual Edisi ke-1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mutimules. 2016. *Perbedaan Lembaga Keuangan Islam dengan Lembaga Keuangan Konvensional*. Di kutip pada 13 Agustus 2018 dari : <http://mutimules.blogspot.com/2016/02/perbedaan-lembaga-keuangan-islam-dengan.html>.
- Nurhadi. 2017. Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad). *Jurnal Hukum Islam*. Vol XVII No. 2.
- Nurjaman, Rizal. 2014. *Lembaga Keuangan Syariah Dan Konvensional*. Di kutip pada 13 Agustus 2018 dari : <http://rizalnurjaman31.blogspot.com/2014/01/lembaga-keuangan-syariah-dan.html>.
- Ria Yusnita, Raja. 2018. Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabaha Pada Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Indonesia Periode Tahun 2012-2016). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Vol 1, No 1.
- Simorangkir. 2001. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suryadi, Nanda & Rani Putri, Yusmila. 2018. Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Vol 1, No 1.
- Untung, Budi. 2004. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi. Yogyakarta.